

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR**  
**DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT**

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa dana maupun barang modal. Di sisi lain Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Sebagai bentuk perwujudan dari pelayanan bank kepada masyarakat adalah dengan diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Hal in menarik untuk dikaji mengingat tidak selau suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik termasuk dalam perjanjian kredit. Sangat dimungkinkan terjadinya wanprestasi bagi para pihak. Apabila terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit ini, maka dapat posisi kreditur dalam keadaan yang kurang menguntungkan mengingat tidak ada jaminan yang dapat dieksekusi dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang kreditur.

Metode pendekatan yang dipergunakan untuk memperjelas arah penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan hukum yang akan diteliti.

Dalam proses pengajuan aplikasi kartu kredit tanpa sanggup rentan dengan manipulasi data oleh debitur, oleh karena untuk melalukan verifikasi data bank tidak dapat secara langsung menemui debitornya. Kondisi inilah yang menyebabkan debitur dapat memanipulasi data-data yang diperlukan. Yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dalam penggunaan kartu kredit tidak diberikan jaminan sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi apabila terjadi kredit macet, sehingga penyelesaian akan berlarut-larut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank selaku kreditor hanya melalui upaya hukum gugatan perdata biasa ke pengadilan, mengingat dalam penggunaan kartu kredit bank memiliki posisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak preferen. Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang digunakan lama karena terikat pada prosedur acara perdata.

**Kata Kunci : Kartu Kredit, Bank, Perlindungan Hukum**

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION FOR CREDITOR**  
**IN USING CREDIT CARD**

The community's need for financing is now higher, along with technological developments also developing the necessities of life that increasingly follow the current development of the era, resulting in more and more finance institutions either bank or non-bank financing institutions which the institution of financing is the goal of the community to meet the needs, both in the form of funds and capital goods.

On the other hand, the Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes it to the community in the form of credit and other forms in order to improve the standard of living of many people. As a financial institution, the bank has a fundamental obligation to maintain the stability of the value of money, encourage economic activity and the expansion of employment opportunities. As a form of embodiment of bank services to the public is by issuing credit cards that are able to provide convenience facilities for customers in making transactions.

It is interesting to review considering that not a good agreement can run well including in credit credits. It is possible that the default will be made for the parties. In the event of default in the use of this credit card, then the position of the creditor in a less favorable circumstances considering there is no guarantee that can be executed in an effort to obtain repayment of creditor receivables. The approach method used to clarify the direction of this research is normative juridical, to be able to study and analyze legal issues to be observed.

In the process of the proposal of credit card, it is very susceptible to data manipulation by the debtor, because, to conduct data verification, the bank is unable to meet the debtor directly. This condition causes the debtor to be able to manipulate required data, in which, if it is not well anticipated, it may cause loss to the bank. In the credit without collateral agreement, security is not provided so that there is nothing that can be executed if bad debt occurs, so that, the resolution of bad debt of the credit without collateral will be lengthy. The legal action that may be conducted by the bank as the creditor is only by the legal action of general civil claim to the court, considering that in the credit without collateral, the bank has the position of as a concurrent creditor and it does not have preference rights. The execution of credit redemption through the claim addressed to the debtor in credit without agreement is not effective because it takes relatively enormous time, efforts, and expenses. The time required to process the claim until the issuance of decision is too long because it is bound to the civil procedures.

Keywords: *credit card, bank, legal protection*